

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZIS OLEH BAZNAS KOTA YOGYAKARTA DI MASA PANDEMI COVID-19

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE MANAGEMENT OF ZIS BY YOGYAKARTA CITY BAZNAS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Roikhatul Jannah^{1*} Endang Kartini Panggiarti²

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsang, Magelang
Utara, Jawa Tengah, 56116, Indonesia

*E-mail: roikhatuljanah1403@gmail.com

Naskah masuk: 10-04-2022

Naskah diperbaiki: 24-04-2022

Naskah diterima: 2022-04-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS yang disetorkan muzaki kepada BAZNAS Kota Yogyakarta di masa pandemi Covid-19 menggunakan PSAK 109 dan indikator transparansi serta akuntabilitas yang dikemukakan oleh Indri Yuliafitri (2016) sebagai alat untuk mengetahui kesesuaian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mengelola dana ZIS sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan berbagai indikator.

Kata Kunci : Covid-19, Transparansi, Akuntabilitas, BAZNAS Kota Yogyakarta, Dana ZIS

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability and transparency of ZIS fund management Muzaki was deposited to BAZNAS Yogyakarta City during the Covid-19 pandemic using PSAK 109 and the transparency and accountability indicators proposed by Indri Yuliafitri (2016) as a tool to determine the suitability of accountability and transparency in the management of ZIS funds at BAZNAS Yogyakarta City. The research method used in this research is descriptive qualitative research method with a phenomenological approach. Yogyakarta City BAZNAS in managing ZIS funds has been carried out in a transparent and accountable manner based on various indicators.

Keywords : Covid-19, Transparency, Accountability, BAZNAS District Yogyakarta, ZIS Found

Copyright © 2021 Program Studi Ekonomi Syariah, FEB Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Penyebaran COVID-19 telah mengubah dinamika dan tatanan masyarakat hampir di seluruh dunia. Untuk menekan penyebaran COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat pemerintah telah mengeluarkan himbauan *physical distancing* serta arahan untuk melakukan aktivitas di rumah baik bekerja, sekolah, dan ibadah. Selain itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga telah diterapkan berbagai provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut maka pandemi ini tentu memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh bidang termasuk perekonomian Indonesia.


Penanggulangan wabah virus Covid-19 memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta, maupun organisasi dan institusi yang ada di Indonesia. Salah satu lembaga yang dapat membantu kerja dari pemerintah adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), lembaga wakaf, dan lembaga pengelola ZIS dalam memanfaatkan dana ZISWAF secara maksimal, transparan, dan akuntabel agar dapat berkontribusi dalam penanggulangan dampak Covid-19 serta sebagai lembaga sosial, organisasi pengelola zakat (OPZ) memiliki peran yang penting dan strategis untuk membantu pemerintah dalam pendistribusian dana untuk mengatasi kelemahan ekonomi masyarakat. Dengan adanya dampak negatif tersebut maka OPZ seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan yang lainnya, memberikan kontribusi adaptif untuk penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya akibat COVID-19. Dalam hal ini peran zakat untuk penanganan COVID-19, hal ini dapat dikategorikan ke beberapa bidang. Di antaranya adalah bidang ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, sosial, dan dakwah, dalam konteks mencegah penyebaran virus Covid-19.

Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021, Potensi zakat di Indonesia pada 2021 mencapai Rp327,6 triliun, realisasinya baru Rp71,4 triliun. Transparansi dan Akuntabilitas menjadi sebuah ukuran yang sangat penting serta

dapat mempengaruhi kepercayaan muzaki dan keputusan donasinya kepada OPZ (Hafidhuddin, 2011). Efektivitas sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan pengumpulan serta pendistribusian zakat. Kepercayaan Muzaki pada institusi Pengelolaan zakat sangat penting untuk membangun keberlanjutan organisasi. Sistem pertanggungjawaban BAZNAS salah satunya adalah menggunakan sistem akuntansi keuangan yang baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Sumber sistem akuntansi keuangan dan penggunaan dana zakat yang jelas akan mengarah pada pengelolaan zakat yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Rahman, 2015).

Mengingat peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat yang krusial dan sejauh ini belum ada penelitian yang mengevaluasi transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Yogyakarta. Maka peneliti tertarik untuk mendalami transparansi dan akuntabilitas dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Yogyakarta selama masa pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini, digunakan indikator PSAK 109 sebagaimana yang dikemukakan oleh Yuliafitri (2016). Indikator PSAK 109 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Indikator PSAK 109

- 1) Pengakuan, dimana pihak pengelola mengakui transaksi dan kegiatan ekonomi lainnya pada saat kas diterima atau disalurkan.
- 2) Pengukuran, adalah suatu proses menentukan jumlah uang guna mengakui dan memasukkannya ke

dalam setiap unsur laporan keuangan.

- 3) Penyaluran, yaitu pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan dalam bentuk kas kepada mustahik.
- 4) Pengungkapan, meliputi beberapa hal yang berhubungan dengan zakat, misalnya menentukan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, merincikan jumlah penyaluran dana zakat dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik penerima zakat harus sesuai berdasarkan syariat.
- 5) Penyajian, merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana ZIS.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arti Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah atau yang biasa disingkat dengan ZIS merupakan bentuk ibadah yang dilakukan umat Islam di bidang sosial ekonomi. Menurut Arifin (2016), ZIS merupakan ibadah di bidang sosial ekonomi yang dilakukan dengan membantu orang yang kurang mampu dari segi ekonominya yang menyebabkan kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya. Dari ketiga tersebut terdapat perbedaan pengertian.

Menurut Yusuf Qardhawi (dalam Firmana, 2018), zakat merupakan sebagian harta dalam jumlah tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang tertentu guna membersihkan harta yang dimiliki. Besar pemberian harta ini diatur didalam Al-qur'an dan Hadis. Misalnya zakat harta kekayaan 2,5% dan sebagainya. Orang yang menerima harta zakat ini disebut dengan mustahik yang ditentukan dengan kriteria tertentu seperti fakir dan miski (Rifai & Priyono, 2020). Sedangkan infak merupakan suatu sumbangan maupun pemberian harta dengan tujuan kebaikan (KBBI, 2018). Kemudian sedekah diartikan sama seperti infak, namun sifat objek yang diberikan tidak

terbatas materi, tetapi juga non materiil (Nafis, 2019).

Perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah terletak pada waktu, besaran harta, sasaran, dan objek. Dari segi waktu, zakat memiliki waktu tertentu untuk membayar yakni *haul* (genap satu tahun) dan bulan tertentu, tetapi infak dan sedekah tidak (Humaira, 2020). Segi besaran harta, zakat telah diatur dalam Al-qur'an dan sunnah, namun infak dan sedekah tidak ditentukan (Nafis, 2019). Segi sasaran, zakat harus diberikan kepada 8 golongan mustahik, sedangkan infak dan sedekah bebas diberikan kepada siapa saja (Nafis, 2019). Terakhir, objek zakat dan infak harus berbetuk materi, sedangkan sedekah dapat berbentuk non-materi seperti senyuman (Humaira, 2020).

2.2 Pengelolaan ZIS

Pengelolaan ZIS diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Kedua aturan tersebut melandaskan pengaturan dalam mengelola dana zakat. Pada UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan yang dimaksud dengan pengelolaan zakat meliputi kegiatan menghimpun dana zakat dan menyalurkannya. Pengelolaan dana zakat ini dikelola oleh amil zakat baik dari pemerintah atau swasta (Kusumasari & Iswanaji, 2021). Amil zakat bentukan pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah berbentuk badan yang bersifat nonstruktural, mandiri dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden melalui menteri keagamaan (Arvina, 2021).

Dalam melaksanakan tugas mengelola dana ZIS dibentuk beberapa aturan teknis dalam menghimpun dana dan menyalurkannya. Aturan ini terdiri dari Peraturan Menteri Agama, Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS) sebagainya. Tujuan pembuatan aturan ini adalah memberikan transparansi dan

akuntabilitas terhadap pengelolaan dana zakat (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020). Penghimpunan dana zakat dilakukan dengan menghitung kewajiban muzaki kemudian secara mandiri menyerahkan kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahik (Arvina, 2021). Sedangkan proses penyaluran dana zakat dilakukan dengan membentuk program tertentu sesuai dengan kriteria mustahik guna meningkatkan taraf hidup mustahik itu sendiri (Astuti, 2018). Oleh karena itu dalam melakukan tugas tersebut BAZNAS wajib membuat laporan zakat sebagai bentuk transparansi dana zakat yang dapat diawasi sendiri oleh muzaki dan orang lain. Dalam membuat laporan tersebut, BAZNAS wajib mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

2.3 Akuntansi ZIS (PSAK 109)

Aturan akuntansi yang digunakan BAZNAS ini digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Aturan yang digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. PSAK 109 dibentuk pada tahun 2018 dengan tujuan sebagai standar akuntansi pengelolaan ZIS di Indonesia dan menjadi standar acuan penyusunan laporan keuangan amil zakat lainnya (Addawiyah, 2019). PSAK 109 secara khusus dibentuk untuk mengatur pengelolaan ZIS baik yang mencakup kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat (Kusumasari & Iswanaji, 2021). Dalam PSAK 109, pengelolaan dana ZIS harus mengatur secara detail kebijakan penyaluran, kebijakan pembagian dana ZIS, metode penentuan nilai wajar, dan hubungan istimewa amil-mustahik (Addawiyah, 2019). Pada pengelolaan tersebut, laporan keuangan yang dibuat oleh amil harus mencakup siklus akuntansi pada periode tertentu. Laporan tersebut harus mencakup komponen yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan

aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Kusumasari & Iswanaji, 2021). Pelaksanaan pelaporan dana ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini penerapan transparansi dana harus secara detail baik dari segi penetimaan dan penyalurannya. Baik dari asal dana, besaran, persentase perolehan, pertimbangan penyaluran, dan sebagainya. Hal ini juga disebutkan Astuti (2018), bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan mencantumkan pengelolaan dana yang wajib dilaporkan yang meliputi dana amil (bagian amil), dana infak/sedekah, dana zakat.

2.4 Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pelaporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut Didjaja (2003) transparansi adalah proses keterbukaan yang dilakukan instansi atau lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya agar dapat diketahui oleh masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa dana yang diterima dan disalurkan oleh Amil harus dituangkan secara spesifik dalam laporan keuangan. Pelaksanaan prinsip ini akan menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat kepada amil terhadap Amanah yang diberikan.

Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab organisasi terhadap kegiatan yang dilakukan yang perlu dijabarkan dalam laporan keuangan pada periode tertentu oleh pihak yang bertanggungjawab guna mencapai tujuan organisasi (Setiana & Yuliani, 2017). Pelaksanaan akuntabilitas terhadap dana zakat dapat dilakukan dengan memberikan laporan pengelolaan yang tepat sasaran yang dapat diakses oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

akuntabilitas diartikan sebagai bentuk tanggungjawab amil sebagai penerima mandat dari muzaki untuk menyalurkan dana. Dalam hal ini, amil wajib mempertimbangkan komponen tertentu untuk memiliki mustahik sebagai penerima dana zakat. Terutama yang sesuai dengan delapan golongan mustahik. Pemberian dana ini juga tidak serta merta dalam bentuk dana untuk konsumsi, tetapi juga modal dan bimbingan usaha kecil bahkan beasiswa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dalam hal tema yang dibahas, variabel, metode, dan sebagainya. Adapun beberapa penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penelitian Ruslan Abdul Ghofur & Suhendar (2021) juga meneliti tentang Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan lapangan berdasarkan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder data. Penelitian ini dilakukan kurang lebih satu tahun terhitung dari bulan Juni 2019 – Juli 2020. Pengumpulan data Teknik dalam penelitian ini adalah wawancara, wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.

Kedua, penelitian Josephine Renata Purwaningrum & Dwi Suhartini 2 meneliti tentang Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan keuangan Dalam Organisasi Keagamaan dimasa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah

metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja Katolik St. Maria Annuntiata Sidoarjo telah menyusun empat laporan, yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan kendati ditemukan adanya perbedaan pada prosedur pencatatan laporan keuangan karena disesuaikan dengan pedoman dari Keuskupan Surabaya. Perbedaan konkret lainnya terkait transparansi yang harus disesuaikan dengan situasi saat ini yakni penggunaan dana yang diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan prosedur Paroki dalam menyalurkan informasi hasil kolekte.

Ketiga, penelitian Achmad Yusuf & Masruchin (2021) tentang Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat optimalisasi, transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang ada di Sidoarjo. metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Hasil pembahasan penelitian ini adalah optimalisasi dapat dikatakan cukup optimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia di dalam maupun luar Baznas untuk mendorong tingkat pengoptimalan pendistribusian. Transparansi belum dikatakan maksimal karena belum adanya pelaporan keuangan ke publik secara menyeluruh. Adapun efisiensi pengelolaan padatahun 2019 sebesar 128.9%.

Keempat, penelitian Thahir *et al.*, (2021) tentang Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Amil Zakat. Metode penelitian kualitatif bersifat riset lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologis. Data penelitian

menggunakan data primer yang kemudian direduksi dan di analisis.

Kelima,, penelitian Atmaja (2021) tentang Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri. Metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara secara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk transparansi yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri yaitu: Penyajian informasi LAZ Yatim Mandiri Medan, Sistem keuangan berbasis standar akuntansi, Teknologi informasi ketika pembuatan laporan keuangan, laporan kegiatan dan keuangan. Sedangkan untuk akuntabilitasnya yaitu: Penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, Tim Audit Internal, pengorganisasian program kegiatan tahunan dan harian, monitoring dan evaluasi program kegiatan(kerja).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan memahamu suatu permasalahan atau fenomena sosial yang menggambarkan, menganalisis, dan melaporkan secara rinci suatu informasi yang alamiah tanpa intervensi peneliti (Creswell, 2014). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena menggambarkan proses fenomena pelaporan dana selama pandemi covid-19. Selain penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena akan menggambarkan proses tranparansi dan akuntabilitas dari BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap dana ZIS selama pandemi dalam bentuk uraian atau deskripsi.

3.2 Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono

(2018), sumber data sekunder adalah sumber data atau informasi yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh secara tidak langsung kepada sumbernya. Sumber ini biasanya diperoleh melalui jurnal, buku, laporan, koran, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder karena memperoleh data penelitian bersumber dari laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta yang tersedia di website resmi. Selain itu sebagai tambahan diperlukan Pedoman Standar Akutansi Keuangan (PSAK), jurnal penelitian serupa, dan buku-buku lainnya.

3.3 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini data yang diperoleh akan di analisis dengan teknik analisis Miles-Huberman (1992), yang meliputi:

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan data dengan menyaring data yang tidak diperlukan dan dikategorikan sesuai dengan kriteria tertentu serta mengeliminasi data yang tidak mendukung.
2. Penyajian data, merupakan proses penyusunan informasi dengan grafik, deskripsi, dan sebagainya yang memudahkan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan proses penyusunan kata yang menggabarkan hasil penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui media tertentu. Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik perolehan data yang menggunakan teknik pencarian informasi dari arsip, buku, laporan, dan sebagainya (Sugiyono, 2016). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2020 yang tersedia di website resmi, Pedoman Standar Akutansi Keuangan (PSAK),

jurnal penelitian serupa, dan buku-buku lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah BAZNAZ Kota Yogyakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat, UU Nomor 38 Tahun 1999, Wali Kotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008. Akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 1 September 2009, Walikota Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta (BAZDA).

Dengan adanya perubahan UU 38 tahun 1999 menjadi UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kota Yogyakarta berubah nama menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta dan diresmikan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 dan diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta periode 2015-2020. Diperbaharui dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta periode 2021-2026.

4.2 Visi dan Misi Kota Yogyakarta

Visi BAZNAS Kota Yogyakarta adalah "Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Yogyakarta". Untuk mewujudkan Visi tersebut, BAZNAS Kota Yogyakarta mempunyai sembilan (9)

Misi yaitu: 1) Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai target-target nasional. 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta. 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial. 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta. 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi ummat. 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta. 8) Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*. 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

4.3 Maksud dan Tujuan BAZNAZ

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS ini ialah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel. Dalam menjalankan kegiatannya, BAZNAS Kota Yogyakarta berkedudukan di Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota, Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.578.980.0-541.000.

4.4 Pelaporan Keuangan BAZNAZ Kota Yogyakarta

Pelaporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta dipublikasikan melalui website resmi BAZNAS yaitu <https://baznas.jogjakota.go.id/>. Laporan keuangan yang disusun dan dipublikasikan oleh BAZNAS berupa laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. BAZNAS Kota Yogyakarta menyusun lima laporan

keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5 Kebijakan BAZNAZ Kota Yogyakarta dalam Masa Pandemi Covid-19

Menurut Sumarni dkk (2021) zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani perekonomian Indonesia di tengah dampak pandemi Covid-19. Hasil penelitian Prasetio dan Khotijah (2021) menunjukkan bahwa peran serta zakat dan Lembaga Amil yang professional berperan positif dalam rangka memajukan kembali kesejahteraan ekonomi umat di Indonesia khususnya setelah masa pandemi Covid-19. Berdasarkan Laporan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 tercatat bahwa alokasi penyaluran dana Zakat sebagian besar dialokasikan untuk diberikan kepada masyarakat fakir miskin. Dana yang dialokasikan sebanyak 3,31 miliar rupiah dari total 4,3 miliar dana Zakat yang disalurkan. Adapun dana Infak atau sedekah yang disalurkan kepada masyarakat miskin sebanyak 167,5 juta dari 179,5 dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

BAZNAS Kota Yogyakarta telah membagi dan menetapkan klaster atau golongan penerima dana ZIS, dikelompokkan berdasarkan asnaf secara detail yang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Mustahik Dana Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2019-2020

Penyaluran Berdasarkan Asnaf	2020
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	(2.744.014.000)
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	(857.470.000)
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	(340.520.000)
Penyaluran Zakat dari UPZ Masjid (Non Hak Amil)	(313.650.000)
Penyaluran Dana Zakat Fitrah untuk Fakir Miskin	(310.250.000)
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	(93.200.000)
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	(30.000.000)
Penyaluran Dana Zakat Fitrah untuk Amil	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqob	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	-
Penyaluran Dana Zakat Fitrah untuk Fisabilillah	-
Total	(4.378.854.000)

Sumber: (Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta, 2020)

Tabel 2. Sasaran Mustahik Dana Infak/Sedekah BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2019-2020

Penyaluran IS Terikat	2020	2019
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Miskin	(167.527.000)	(4.350.000)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Fisabilillah	(12.000.000)	(393.494.100)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil	-	(11.679.400)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Fakir	-	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Muallaf	-	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Riqab	-	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Gharimin	-	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Ibnu Sabil	-	-
Penyaluran IST (Muqayyah) Lain-lain	-	-
Total	(179.527.000)	(409.523.500)

Sumber: (Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta, 2020)

Pada konteks program atau *vehicle* yang digunakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dalam penyaluran dana ZIS untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19, BAZNAS Kota Yogyakarta mengalokasikan penyaluran dana ZIS yang berfokus pada upaya penanganan pandemi secara kuratif kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta untuk masyarakat fakir dan miskin baik dari zakat maupun infak dan sedekah sangat mendominasi. Tindakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta ini bertujuan agar para mustahik yang dibina oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dapat bertahan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19

4.6 Transparansi Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAZ di Masa Pandemi Covid-19

Penerimaan dana ZIS di masa pandemi Covid-19 yang diterima oleh BAZNAS Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sampai dengan Desember 2020 mengalami penurunan, oleh karena itu sangat penting bagi BAZNAS RI mengelola dana ZIS secara transparan dan akuntabel. Transparansi pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta

diwujudkan dengan menyusun laporan keuangan, mempublikasikan program yang telah dilaksanakan, sasaran penerima dana ZIS, dan melaporkan proses distribusi dana ZIS terutama di masa pandemi Covid-19 dan laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala pada website resmi BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu <https://baznas.jogjakota.go.id/>

Indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini juga mengacu dari penelitian Indri Yuliafitri, (2016), terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi yang pertama yaitu lembaga menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh publik. Kedua, menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Ketiga, menyediakan informasi terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan dana hingga pendistribusiannya. Keempat, menyediakan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan di dalam lembaganya secara tertulis dan dikomunikasikan kepada publik.

Dimulai dari indikator pertama, BAZNAS Kota Yogyakarta telah menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Hal tersebut, dapat dilihat dari publikasi informasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta melalui website resmi. Informasi yang dipublikasikan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta diantaranya program yang dilaksanakan, program penerimaan zakat, layanan zakat, informasi terkini tentang pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta. Selain itu, BAZNAS Kota Yogyakarta juga rutin menerbitkan kajian-kajian tentang zakat, infak, dan

sedekah sebagaimana yang telah dilakukan oleh BAZNAS Yogyakarta

Indikator transparansi yang kedua berkaitan dengan kemudahan memperoleh dan memahami informasi oleh masyarakat, dalam menjalankan kegiatannya BAZNAS Kota Yogyakarta telah menyampaikan informasi mengenai penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS yang mudah di akses seperti pada situs website resmi BAZNAS Kota Yogyakarta. Informasi mengenai laporan audit keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta masyarakat dapat mengakses pada situs <https://baznas.jogjakota.go.id/download/index/laporan-Audit>, laporan keuangan yang disajikan berupa laporan audit keuangan tahunan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui kegiatan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mengelola dana ZIS.

Indikator transparansi ketiga mengenai menyediakan informasi terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan dana hingga pendistribusiannya. BAZNAS Kota Yogyakarta melalui website resminya telah menyampaikan informasi terkait pengelolaan zakat, dimana BAZNAS dalam menghimpun dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui layanan publik, kolaborasi dengan LAZ termasuk LAZ ormas Islam, dan bekerjasama dengan mitra strategis seperti LSM dan lembaga pemerintahan. Informasi pengelolaan dana ZIS dari penghimpunan hingga pendistribusian di masa pandemi Covid-19 sudah dijalankan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, hal ini dapat dilihat pada situs *website* resmi BAZNAS Kota Yogyakarta yang bisa diakses oleh publik.

4.7 Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS Kota Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19

Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Yogyakarta

ditunjukkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan Jakarta dengan auditor independenya yaitu M. Kuncara Budi Santosa, SE, Ak, MM, CA, CPA, BKP, CLI, CRA. Laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta yang telah diaudit memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yaitu PSAK 109. Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta menjadi indikator bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta telah menjalankan ketentuan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia, serta merupakan wujud bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta telah memiliki komitmen untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi serta disiplin mengikuti regulasi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS pada aspek akuntansi berkaitan dengan proses pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu PSAK 109. Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK 109 terdiri dari: (1) Laporan Posisi Keuangan. (2) Laporan Perubahan Dana. (3) Laporan Perubahan Aset kelolaan. (4) Laporan Arus Kas. (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta telah disajikan secara lengkap sesuai dengan komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 yang

dikemukakan diatas yaitu laporan keuangan pada tahun 2020. Indikator transparansi juga dikemukakan oleh Indri Yuliafitri, (2016), terdapat 8 indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas yaitu pertama Lembaga Amil Zakat menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat di dalam lembaga tersebut. Kedua, setiap bagian di dalam Lembaga Amil Zakat melaksanakan tugasnya secara jujur. Ketiga, lembaga Amil Zakat memiliki ukuran kinerja yang jelas. Keempat, lembaga Amil Zakat memiliki sistem penghargaan dan sanksi. Kelima, lembaga Amil Zakat mengevaluasi pencapaian kinerjanya secara berkala. Keenam, lembaga Amil Zakat memiliki tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan. Ketujuh, laporan pertanggung jawaban disampaikan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedelapan, laporan pertanggungjawaban telah diaudit syariah dan keuangan oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, dari kedelapan indikator yang ada hanya dua indikator yang digunakan yaitu laporan pertanggungjawaban disampaikan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku dan laporan pertanggungjawaban telah diaudit syariah dan keuangan oleh lembaga yang berwenang. Alasan pemilihan dua indikator tersebut dikarena pada penelitian ini hanya berfokus mengetahui transparansi keuangan dan pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

Indikator akuntabilitas mengenai laporan pertanggungjawaban telah diaudit syariah dan keuangan oleh lembaga yang berwenang. BAZNAS Kota Yogyakarta telah menyusun laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, dengan memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2020. Opini WTP yang diperoleh oleh BAZNAS Kota Yogyakarta secara konsisten diperoleh sejak awal didirikan yaitu pada tahun 2005 hingga laporan keuangan tahun 2020. Kemudian, untuk indikator laporan pertanggung jawaban disampaikan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku.

5 KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta di masa pandemi Covid-19 diperoleh beberapa kesimpulan (1) zakat, infak, dan sedekah memiliki peran untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 baik khususnya bidang ekonomi, (2) transparansi BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mengelola dana ZIS di masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik dan sesuai yaitu dengan menyusun laporan keuangan, mempublikasikan program yang telah dilaksanakan, sasaran penerima dana ZIS, dan melaporkan proses distribusi dana ZIS. (3) akuntabilitas sudah dilakukan dengan baik karena sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak ditemukan adanya hal tidak wajar dari tim audit.

6. SARAN

Peneliti yang akan datang, sebaiknya lebih menampilkan dan mengangkat lebih banyak referensi dalam penelitian agar sumber-sumber rujukan dapat tersaji secara lebih komprehensif

7. DAFTAR PUSTAKA

- Addawiyah, Rabiyyatul. (2018). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4), 1-9
- Arifin, Gus. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arvina. (2021). Respons Masyarakat Jalange Terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. S1 Skripsi. *IAIN Parepare*.
- Astuti, M. (2018). Peran Psak 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 31-54
- Atmaja, W. (2021). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Portal GIS Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Diakses pada 21 maret 2022 <https://bnpbinacovid19.hub.arcgis.com/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. California: Sage Publications.
- Didjaja, Mustofa. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatma, M. (2022). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT SERTA PENGUKURAN LITERASI ZAKAT MUZAKKI (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Firmana, Muhamad Fikrian. (2018). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. S1 Skripsi. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hafidhuddin, D. (2019). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan

- Zakat di Dunia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1–4.
- Humaira, U.W. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY). S1 Skripsi. *Universitas Islam Indonesia*
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru*. Jakarta: Gramedia.
- Masruchin, A. Y. (2021). Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 146-153.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Nafis, Muhammad Cholil, dkk. (2019). *Ekonomi ZISWAF*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2461-1190.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Nasional 2020*
- Prasetyo, R., & Khotijah, S. A. (2021). Peran Zakat Dan Keprofesionalan Amil Dalam Membantu Mensejahterakan Ekonomi Umat Akibat Pandemi Covid-19. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(2), 75-86.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Efisiensi Biaya, dan Umur Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah di Indonesia . *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 147-162.
- Rahman.T (2015). "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)" Sala-tiga:*Jurnal Muqtasid*. 6 (1).
- Rifai, F. Y., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108–119.
- Setiana dan Yuliani. (2017), Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jawa Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah*, 1(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Suhartini, J. R. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan keuangan Dalam Organisasi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Gereja Katolik St. Maria Annuntiata, Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 684-704.
- Suhendar, R. A. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1866-1879.
- Thahir, A. H., Tohari, I., & Rahman, Z. A. (2021). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 77-93.
- Yuliafitri, A. N. K. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(205–218), 1–8.
- Worldometer. (2020). COVID-19 Coronavirus Pandemic. Diakses pada 21 maret 2022, darimelalui: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

